

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 116 TAHUN 2016**

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN NOMENKLATUR STAF AHLI WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu mengatur pembentukan dan nomenklatur staf ahli Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN DAN NOMENKLATUR STAF AHLI WALIKOTA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Kota adalah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
6. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Makassar.
8. Staf ahli adalah staf ahli Walikota Makassar.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Staf Ahli Walikota, terdiri atas :

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 3

- (1) Staf Ahli Walikota berada di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli Walikota diangkat dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan.

**BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS**

**Bagian Kesatu
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik**

Pasal 4

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan kajian, pertimbangan dan saran serta melakukan pengamatan mengenai masalah-masalah tertentu menurut keahlian yang berkaitan dengan bidang pemerintahan, hukum dan politik.
- (2) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian dan perumusan masalah di bidang pemerintahan, hukum dan politik;
 - b. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada walikota melalui sekretaris Daerah;
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai uraian tugas:
 - a. menghimpun dan menelaah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan, hukum dan politik;
 - b. melaksanakan identifikasi isu-isu strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan politik;
 - c. melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap isu-isu strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan politik;
 - d. memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pengkajian dan analisis;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota di bidang pemerintahan, hukum dan politik;
 - f. melaksanakan evaluasi terhadap telaahan staf yang disampaikan SKPD kepada walikota dan melaporkannya;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan, hukum dan politik;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada walikota melalui sekretaris Daerah.
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota.

Bagian Kedua
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan kajian, pertimbangan dan saran serta melakukan pengamatan mengenai masalah-masalah tertentu menurut keahlian yang berkaitan dengan bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan.
- (2) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian dan perumusan masalah di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
 - b. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada walikota melalui sekretaris Daerah;
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai uraian tugas:
 - a. menghimpun dan menelaah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
 - b. melaksanakan identifikasi isu-isu strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
 - c. melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap isu-isu strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
 - d. memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pengkajian dan analisis;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada walikota di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
 - f. melaksanakan evaluasi terhadap telaahan staf yang disampaikan SKPD kepada walikota dan melaporkannya;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada walikota melalui sekretaris Daerah.
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota.

Bagian Ketiga
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 6

- (1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan kajian, pertimbangan dan saran serta melakukan pengamatan mengenai masalah-masalah tertentu menurut keahlian yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
- (2) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian dan perumusan masalah di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - b. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada walikota melalui sekretaris Daerah;
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai uraian tugas:
- a. menghimpun dan menelaah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - b. melaksanakan identifikasi isu-isu strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - c. melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap isu-isu strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - d. memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pengkajian dan analisis;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada walikota di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - f. melaksanakan evaluasi terhadap telaahan staf yang disampaikan SKPD kepada walikota dan melaporkannya;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada walikota melalui sekretaris Daerah.
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 92 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli Walikota Makassar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 Desember 2016

WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 2 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 116 TAHUN 2016